



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 71 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN
TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
PEMILIHAN TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan angka (5) poin a huruf A Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota merekrut tenaga pengamanan tempat penyimpanan Logistik Pemilihan di kawasan pergudangan paling banyak berjumlah 2 (dua) orang;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 3002/PP.09.3-SD/06/2024 perihal Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

- Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Tahun 2024 bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan di sekitar kawasan tempat penyimpanan/gudang logistik Pemilihan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan September sampai dengan Desember Tahun 2024.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,


ADE WAHYU MARGONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 71 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN
TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
PEMILIHAN TAHUN 2024.

NAMA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
PEMILIHAN TAHUN 2024.

NO	NAMA	JABATAN
1.	M. HAFIDULLOH	TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN 2024
2.	FAJAR HAKIKI	TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN 2024

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,


ADE WAHYU MARGONO